



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.742, 2022

KEMENPERIN. Verifikasi. Kemampuan Industri.
Bahan Baku. Bahan Penolong Industri. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM RANGKA
KEBUTUHAN DAN PASOKAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SEBAGAI
BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengadaan data industri guna menyusun rencana kebutuhan komoditas tekstil dan produk tekstil, mengukur kemampuan industri dalam upaya untuk menentukan arah kebijakan dan meningkatkan kinerja industri dalam negeri, serta untuk mewujudkan kelancaran dan ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri dalam menunjang proses produksi, perlu diatur tata cara verifikasi kemampuan industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri Dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM RANGKA KEBUTUHAN DAN PASOKAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SEBAGAI BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang, kain, dan/atau barang jadi tekstil lainnya yang digunakan perusahaan industri dalam proses produksi sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
2. Perusahaan Industri adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan TPT.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Lembaga Pelaksana VKI adalah lembaga independen yang melakukan kegiatan VKI.
6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data

dan/atau informasi industri.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan industri TPT di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal menyusun kebutuhan dan pasokan TPT berdasarkan rincian data kebutuhan dan rincian data pasokan TPT.
- (2) Rincian data kebutuhan dan rincian data pasokan TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi di Perusahaan Industri melalui VKI.
- (3) VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang dalam kegiatan produksinya menggunakan dan/atau menghasilkan TPT.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk Lembaga Pelaksana VKI.
- (2) Penunjukan Lembaga Pelaksana VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Lembaga Pelaksana VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling sedikit harus memiliki:

- a. Perizinan Berusaha di bidang jasa survei;

- b. pengalaman sebagai verifikator di bidang industri paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri TPT.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri yang menggunakan dan/atau menghasilkan TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengajukan permohonan VKI melalui SIINas dengan menginput data dan/atau mengunggah dokumen berupa:
 - a. surat permohonan VKI yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. izin perluasan, apabila memiliki izin perluasan;
 - d. data tenaga kerja;
 - e. data mesin dan peralatan produksi;
 - f. data kemampuan produksi setiap mesin per hari;
 - g. data produksi dan penggunaan TPT 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. data rata-rata penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong TPT per jenis produk;
 - i. data pemasaran 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. data mengenai rencana kebutuhan dan/atau pasokan TPT 1 (satu) tahun ke depan, termasuk jenis dan nomor pos tarif/*harmonized system code* bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - k. rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan;
 - l. surat pernyataan memiliki gudang bahan baku, gudang bahan penolong, gudang hasil produksi, dan/atau unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri;
 - m. bukti setor pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
 - n. bukti setor pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3 (tiga) bulan terakhir; dan

- o. bukti setor pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Lembaga Pelaksana VKI melaksanakan VKI melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penilaian kebenaran dokumen dan/atau data Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. penilaian kebenaran penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong terhadap hasil produksi.

Pasal 7

- (1) Hasil VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam laporan hasil VKI yang disusun oleh Lembaga Pelaksana VKI.
- (2) Laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan kunjungan lapangan dan data diterima lengkap dan benar.
- (3) Lembaga Pelaksana VKI menyampaikan laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem informasi terkait.

- (4) Laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan terhadap kapasitas produksi pada Perizinan Berusaha dan/atau diversifikasi produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, harus mengajukan permohonan VKI kembali.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan terhadap nomor pos tarif/*harmonized system code* bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau melakukan perubahan rencana penggunaan bahan baku impor yang tidak mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, harus mengajukan permohonan perubahan data pada SIINas.
- (3) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SIINas menyampaikan notifikasi kepada Lembaga Pelaksana VKI untuk melakukan perubahan terhadap laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai format perubahan terhadap laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Perusahaan Industri sebagai pemohon VKI.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri dan Lembaga Pelaksana VKI.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Lembaga Pelaksana VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan kegiatan VKI atas pelaksanaan VKI setiap tahunnya.
- (2) Laporan kegiatan VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah perusahaan industri untuk setiap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI);
 - b. kemampuan produksi setiap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) meliputi kapasitas berdasarkan perizinan berusaha, kapasitas produksi terpasang dan realisasi produksi;
 - c. rekapitulasi kebutuhan bahan baku/penolong setiap nomor pos tarif/*harmonized system code*; dan
 - d. kebutuhan dan pasokan TPT.
- (3) Laporan kegiatan VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas paling lambat tanggal 5 Oktober tiap tahunnya, untuk periode tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan 30 September tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan VKI; dan

- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Perusahaan Industri yang telah diverifikasi oleh Lembaga Pelaksana VKI.
- (2) Dalam melakukan pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
 - (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

- (1) Lembaga Pelaksana VKI dapat dikenai sanksi administratif apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan kegiatan VKI atas pelaksanaan VKI setiap tahunnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana VKI dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan penunjukan sebagai Lembaga Pelaksana VKI.
- (4) Lembaga Pelaksana VKI dapat melakukan klarifikasi atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 14 (empat belas) hari sejak peringatan tertulis dikeluarkan.
- (5) Apabila Lembaga Pelaksana VKI tidak melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau

klarifikasi yang disampaikan tidak terbukti benar, Direktur Jenderal dapat melanjutkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam laporan hasil VKI dengan kondisi riil di lapangan, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan laporan hasil VKI tahun berjalan kepada Lembaga Pelaksana VKI; dan
 - c. tidak diterbitkan laporan hasil VKI selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Perusahaan Industri dapat melakukan klarifikasi atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 14 (empat belas) hari sejak peringatan tertulis dikeluarkan.
- (4) Apabila Perusahaan Industri tidak melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau klarifikasi yang disampaikan tidak terbukti benar, Direktur Jenderal dapat melanjutkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. laporan hasil VKI yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
- b. pelaksanaan VKI dilakukan oleh Direkur Jenderal sampai dengan penunjukan Lembaga Pelaksana VKI ditetapkan

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI KEMAMPUAN
INDUSTRI DALAM RANGKA KEBUTUHAN
DAN PASOKAN TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL SEBAGAI BAHAN BAKU DAN/ATAU
BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI GUDANG DI LOKASI PRODUKSI
DAN MEMILIKI UNIT PENGOLAHAN LIMBAH SESUAI DENGAN JENIS
INDUSTRI

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan Industri	:
Alamat Kantor	:
Alamat Pabrik	:
Dengan ini menyatakan bahwa (nama Perusahaan Industri):	
1. memiliki gudang bahan baku dan/atau bahan penolong serta gudang hasil produksi yang berada di lokasi produksi; dan	
2. memiliki unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri.	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sesuai dengan kondisi perusahaan sesungguhnya untuk digunakan dalam pengajuan permohonan Verifikasi Kemampuan Industri.	
(Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun) (Jabatan Penandatanganan)	
Meterai	
(Nama Penandatanganan)	

FORMAT SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI

Nomor	:	(Nama kota), tanggal/bulan/tahun
Lampiran	:	
Hal	: Pengajuan Verifikasi Kemampuan Industri	
Kepada :		
.....		
Di Tempat		
Sehubungan pengajuan untuk pelaksanaan Verifikasi Kemampuan Industri dalam rangka kebutuhan dan pasokan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri, bersama ini kami sampaikan dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana tercantum dalam		

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri Dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil Sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri. Kami menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam persyaratan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Kemampuan Industri.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih

(Jabatan Penandatanganan)

Meterai

(Nama Penandatanganan)

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA VERIFIKASI KEMAMPUAN
 INDUSTRI DALAM RANGKA KEBUTUHAN
 DAN PASOKAN TEKSTIL DAN PRODUK
 TEKSTIL SEBAGAI BAHAN BAKU DAN/ATAU
 BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI

LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI

Nomor

Berdasarkan surat pengajuan permohonan Verifikasi Kemampuan Industri dari (nama Perusahaan Industri) Nomortanggal serta persyaratan yang telah lengkap pada tanggal....., kami sampaikan bahwa:

Nama Perusahaan Industri :
 Alamat Kantor :
 Alamat Pabrik :
 Bidang Usaha Berdasarkan
 Perizinan Berusaha :
 KBLI :
 NIB :

telah dilakukan Verifikasi Kemampuan Industri terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan Tekstil dan Produk

Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dengan rincian sebagaimana terlampir.

(Nama kota), tanggal/bulan/tahun Pimpinan
Pimpinan Lembaga Pelaksana VKI

Nama Jelas

Catatan:

- Adanya perubahan baik terhadap barang yang diproduksi maupun kapasitas produksi yang mempengaruhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong, Perusahaan Industri harus mengajukan kembali Verifikasi Kemampuan Industri.
- Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam negeri.

Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri

Nomor :

Tanggal :

KAPASITAS DAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG
... (nama Perusahaan Industri)

Kapasitas Produksi Per Tahun

No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi			
		Berdasarkan Izin		Berdasarkan Hasil VKI	
1.					
2.					

Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Dalam 1 (Satu) Tahun

Berdasarkan Izin

No	Jenis Produksi	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Volume Bahan Baku	
1.				
2.				

Berdasarkan Hasil VKI

No	Jenis Produksi	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Volume			
			Dalam Negeri		Impor	
1.						
2.						

Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Asal Impor Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Nomor Pos Tarif	Volume	
1.			
2.			

Kesimpulan:

Dengan mempertimbangkan Perizinan Berusaha, fasilitas produksi yang dimiliki serta rencana produksi dan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun maka apabila (nama Perusahaan Industri) menggunakan bahan baku asal impor maksimal setara dengan per tahun.

Pimpinan Lembaga Pelaksana VKI

Nama Jelas

FORMAT PERUBAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEMAMPUAN
INDUSTRI

PERUBAHAN
LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI
Atas LHVKI Nomor :.....

Dapat kami sampaikan bahwa :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

Alamat Pabrik :

Bidang Usaha Berdasarkan :

Perizinan Berusaha

KBLI :

NIB :

Berdasarkan surat permohonan perubahan Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri dari Perusahaan Industri dimaksud, Nomor tanggal.....telah dilakukan perubahan terhadap Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri sebagaimana terlampir. Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri Nomor.....

(Nama kota), tanggal/bulan/tahun
Pimpinan Lembaga Pelaksana VKI

Nama Jelas

Catatan :

- Perubahan Ke.....Atas LHVKI Nomor.....
- Adanya perubahan baik terhadap barang yang diproduksi maupun kapasitas produksi yang mempengaruhi kebutuhan bahan baku, Perusahaan Industri harus mengajukan kembali Verifikasi Kemampuan Industri.
- Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri.

Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri
Perubahan Ke Atas LHVKI Nomor.....

Semula :

Kebutuhan Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong Dalam 1 Tahun

Berdasarkan Izin

Berdasarkan Hasil VKI

No	Jenis Produksi	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Volume Bahan Baku	
1.				
2.				

No	Jenis Produksi	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Volume			
			Dalam Negeri		Impor	
1.						
2.						

Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Asal Impor Dalam 1 Tahun

No	Nomor Pos Tarif	Volume	
1.			
2.			

Kesimpulan:

Dengan mempertimbangkan perizinan berusaha, fasilitas produksi yang dimiliki serta rencana produksi dan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun maka apabila(nama Perusahaan Industri) menggunakan bahan baku asal impor maksimal setara dengan per tahun.

Menjadi :

Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Dalam 1 (Satu) Tahun

Berdasarkan Izin

Berdasarkan Hasil VKI

No	Jenis Produksi	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Volume Bahan Baku		No	Jenis Produksi	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Volume	
								Dalam Negeri	Impor
1.					1.				
2.					2.				

Kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Asal Impor Dalam 1 (Satu)

Tahun

No	Nomor Pos Tarif	Volume	
1.			
2.			

Kesimpulan:

Dengan mempertimbangkan Perizinan Berusaha, fasilitas produksi yang dimiliki serta rencana produksi dan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun maka apabila(nama Perusahaan Industri) menggunakan bahan baku asal impor maksimal setara dengan per tahun.

Pimpinan Lembaga Pelaksana VKI

Nama Jelas

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA